

# KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

**Tuti Haryanti**

Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah  
Fak. Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon  
E-mail: tuti\_jain@yahoo.co.id

## ABSTRACT

The inception of Act RI No. 3, 2006 on the Religious Courts have strengthened position of Religious Courts as one of the law enforcement institution for the expansion of absolute competence in the resolution of Islamic economics dispute. However, after being passed of the legislation, many rules were also passed that indirectly unripe the authority of religious courts as an authorized institution to resolve the Islamic economics disputes. The norm conflicts occurred between some rules and regulation could not remove the authority of religious courts in resolving the Islamic economics disputes because it based on the Islamic principles. The courts are able to apply the Islamic principles and make the Qur'an, Hadith of Prophet, *ijtihad* of Islamic jurists as a guide in the court is only the religious courts. So it is a necessity, if the Islamic economic disputes resolved in the religious court because the whole is something has been attached to the Muslim community and moreover the religious courts id for the needs of Muslim community.

**Keywords:** authority, religious courts, resolution of Islamic economics dispute

## ABSTRAK

Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah memperkokoh kedudukan peradilan Agama sebagai salah satu institusi penegak hukum karena perluasan kompetensi absolut dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Namun setelah disahkannya undang-Undang tersebut, berbagai aturan pun disahkan yang secara tidak langsung mementahkan kewenangan peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah. Konflik norma yang terjadi antara beberapa peraturan perundang-undangan tidak dapat menghapus kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena sengketa ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Pengadilan yang mampu menerapkan prinsip syariah dan menjadikan al Qur'an, Hadits Rasul, ijtihad para ahli hukum Islam sebagai pedoman beracara dalam peradilan hanyalah Pengadilan Agama. Sehingga merupakan sebuah keniscayaan, apabila sengketa ekonomi syariah diselesaikan di pengadilan agama karena kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim dan bukankah peradilan agama diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat muslim.

**Kata kunci:** kewenangan, peradilan agama, penyelesaian sengketa, ekonomi syariah

## LATAR BELAKANG

Peradilan agama merupakan bagian kegiatan pemerintah dalam rangka menegakkan keadilan. Bila dalam suatu masyarakat tidak terdapat peradilan, maka masyarakat itu akan menjadi

kacau balau.<sup>1</sup> Keberadaan peradilan agama telah ada dalam kehidupan hukum di Indonesia sejak masuknya agama Islam. Namun eksistensi peradilan agama termarginalkan dalam waktu yang cukup panjang hingga masa kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia berkewajiban untuk membentuk hukum nasional, dan Hukum Islam telah dijadikan sumber bahan baku dalam penyusunan hukum nasional Indonesia meski harus diakui problem dan kendalanya yang tak pernah usai. Sehingga pada Tahun 1989, diundangkanlah Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tahun 2006 dirubah menjadi Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009<sup>2</sup>. Dengan diundangkannya undang peradilan agama maka kedudukan peradilan agama makin kokoh dan sudah sepiantasnya peradilan tersebut tumbuh serta dikembangkan di negara Indonesia.

Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 mengatur tentang sususanan, kekuasaan dan hukum acara peradilan, namun undang-undang ini mengalami perubahan sesuai perubahan hukum yang terjadi dalam masyarakat, lingkungan peradilan dan kehidupan ketatanegaraan UUD 1945. Sebelum amandemen, peradilan agama mempunyai tugas dan kewenangan yaitu memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqoh, namun setelah diamandemen menjadi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 maka telah memberi ruang gerak lebih luas lagi bagi peradilan agama. Salah satunya dengan penambahan kompetensi bagi peradilan agama, tidak hanya sebatas hukum yang terkait dengan keluarga Islam namun juga sudah mengarah ke transaksi ekonomi syariah. Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006, peradilan agama memperoleh kewenangan baru dalam bidang ekonomi syariah yakni; perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syari'ah. Perluasan kewenangan tersebut sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Seperti diungkapkan Eugen Ehrlich<sup>3</sup> bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (*Living law*). Ehrlich juga menyatakan bahwa, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum

---

<sup>1</sup>Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Cet. III; Jakarta, Kencana media Group, 2005), h. 5.

<sup>2</sup> Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama memuat perubahan/tambahan baru diantaranya sebagai berikut: Pengadilan khusus di lingkungan Peradilan Agama, Hakim Adhoc di Peradilan Agama, Pengawasan Internal oleh MA dan eksternal oleh KY, Putusan bisa dijadikan dasar mutasi, Seleksi pengangkatan hakim dilakukan oleh MA dan KY, Pemberhentian hakim atas usulan MA dan atau KY via KMA, Tunjangan hakim sbg pejabat negara, Usia pensiun hakim 65 bagi PA dan 67 bagi PTA. Panitera/PP, 60 PA dan 62 PTA, Pos Bantuan Hukum di setiap Pengadilan Agama, Jaminan akses masyarakat akan informasi pengadilan, dan Ancaman pemberhentian tidak hormat bagi penarik pungli.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), h. 42

yang hidup dalam masyarakat, dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture pattern*).

Tahun 2008 diundangkan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-Undang ini lahir karena banyaknya tuntutan untuk melegalkan bank dengan sistem syariah yang sebelumnya telah disebutkan secara implisit dalam Undang-Undang tentang perbankan. Dengan adanya UUPS ini, diharapkan sistem perbankan syariah lebih terjamin secara hukum syar'i dan juga secara hukum positif. Namun dengan lahirnya UUPS ini juga menimbulkan permasalahan dalam dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa: (1). Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama, (2). Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad, (3). Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam Pasal tersebut menunjukkan adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah. Artinya masih dimungkinkan para pihak untuk untuk lembaga peradilan umum dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah karena para pihak diberikan kebebasan dalam hal penyelesaian sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, namun secara tidak langsung dapat mementahkan kewenangan peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi Syariah berdasarkan Undang-Undang Peradilan Agama.

Selain itu, dalam pasal 59 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, bahwa eksekusi putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan negeri. Ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 dan bertentangan dengan SEMA No. 08/2008 tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah. Terjadinya konflik norma tersebut, akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum dalam hal penanganan sengketa ekonomi syariah.

Penambahan kewenangan absolut bagi suatu peradilan agama untuk mengadili sengketa ekonomi syariah dapat pula menimbulkan permasalahan lain menyangkut kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi antara orang Islam dan non-Islam, karena transaksi bisnis syariah tidak sebatas orang-orang yang beragama Islam saja, namun juga orang-orang non-Islam.

Dengan demikian Pemberian wewenang dalam penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan. Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 ternyata tidak lebih menguatkan kewenangan Pengadilan agama dalam hal penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Padahal dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, peradilan agama berwenang dalam mengadili perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas, dapat dikemukakan beberapa permasalahan, antara lain (1) bagaimana penyelesaian sengketa ekonomi syariah? dan (2) bagaimana kewenangan peradilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah?

### **PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Sebagai institusi penegak hukum, peradilan agama harus kuat status dan kedudukannya sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pencari keadilan. Untuk itu, yang lebih diutamakan dari reformasi peradilan agama, yang berkaitan dengan status dan kedudukannya sebagai salah satu pelaksana dari struktur kekuasaan kehakiman.

Perluasan wewenang pengadilan agama setelah diundangkannya Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, antara lain antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah (pasal49). Penyebutan ekonomi syariah menjadi penegas bahwa kewenangan pengadilan agama tidak dibatasi dengan menyelesaikan sengketa di bidang perbankan saja, melainkan juga di bidang ekonomi syariah lainnya. Misalnya, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia yang begitu pesat, tentunya perselisihan antara lembaga keuangan syariah dan nasabah akan semakin besar. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan baik melalui jalur litigasi (*in court settlement*) ataupun penyelesaian secara non litigasi (*out of court settlement*). Mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah secara non litigasi ditempuh melalui perdamaian (*sulhu*) atau dikenal dengan sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*).

#### **1. Perdamaian (*Sulhu*) atau sistem ADR (*Alternative Dispute Resolution*).**

Langkah pertama yang perlu diupayakan ketika hendak menyelesaikan perselisihan, ialah melalui cara damai. Untuk mencapai hakekat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan RosulNya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan.

Landasan hukum penyelesaian sengketa secara damai tertuang dalam Pasal 1338 KUHPer bahwa perjanjian yang dibuat sesuai undang-undang akan berlaku sebagai undang-undang bagi

yang membuatnya, artinya bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian, menentukan klausul perjanjian hingga penyelesaian sengketa jika di kemudian hari dapat terjadi sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Selain itu pula dalam Undang-undang No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa sangat memungkinkan proses penyelesaian sengketa secara damai sepanjang para pihak menghendaki. Dengan landasan hukum tersebut, beberapa pihak memilih sistem damai dalam penyelesaian sengketa syariah. Penyelesaian sengketa bisnis melalui lembaga peradilan dinilai kurang efektif oleh para pelaku bisnis, karena:

- a. Penyelesaian perkara yang lambat dan membuang waktu
- b. Biaya perkara mahal;
- c. Peradilan tidak responsif dengan kepentingan umum;
- d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan sengketa.
- e. Kemampuan Hakim bersifat generalis
- f. Putusan kalah menang<sup>4</sup>

Mardani<sup>5</sup> mengemukakan keuntungan penyelesaian sengketa secara damai antara lain: kesukarelaan dalam berproses, prosedur cepat, hemat waktu, hemat biaya, *win-win solution* serta terpelihara hubungan baik antarpihak yang bersengketa. Basuki Rekso Wibowo mengemukakan bahwa paradigma beracara dipengadilan telah mengalami pergeseran yang begitu memprihatikan. Idealisme berperkara untuk menegakkan keadilan yang substansial, telah bergeser menjadi pergulatan kekuatan dan kesempatan untuk saling mengalahkan (*to be the winner, not the loser*).<sup>6</sup>

Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara non litigasi jauh lebih menguntungkan dari penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Penyelesaian sengketa secara non litigasi juga akan memberikan manfaat bagi badan peradilan karena mecegah penumpukan perkara.

Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui musyawarah (*syuura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip-prinsip syari'at, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.

## 2. Arbitrase Syari'ah (*Tahkim*)

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan, yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang

---

<sup>4</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Cet. X; Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 236.

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 74

<sup>6</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 309.

bersengketa.<sup>7</sup> Menurut Steven H. Gifts bahwa arbitrase (*Tahkim*) adalah *Submission of controversies, by agreement of the parties thereto, to person chosen by themselves for determination.*<sup>8</sup> (Suatu pengajuan sengketa, berdasarkan perjanjian antara para pihak, kepada orang-orang yang dipilih sendiri oleh mereka untuk mendapatkan suatu keputusan). Saat ini telah ada lembaga khusus Badan Arbitrase Syariah Nasional/Basyarnas) yang diharapkan mampu menyelesaikan segala bentuk sengketa muamalat dan perdata yang muncul dikalangan umat muslim. Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Lembaga keuangan Syariah mempunyai tujuan:

- a. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalat/ perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, keuangan, jasa dan lain.
- b. Menerima permintaan yang diajukan, oleh para pihak dalam suatu perjanjian, tanpa adanya suatu sengketa untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.<sup>9</sup>

Untuk menyelesaikan perkara/ perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/ sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah, selain ADR dan arbitrase (lembaga Basyarnas) dapat pula melalui jalur peradilan agama (Litigasi), yaitu melalui Lembaga Peradilan Agama sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

#### **KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

##### **1. Kewenangan Peradilan Agama Pra dan Pasca Pembaharuan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989**

Sejak sebelum kemerdekaan sesungguhnya hukum Islam telah berlaku di Indonesia, menjadi hukum yang hidup di masyarakat. Artinya, ketika hukum Islam dilaksanakan, maka segala persoalannya juga ditangani dan menjadi kompetensi peradilan agama. Akan tetapi,

---

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

<sup>8</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, *Ibid*, h. 69.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 69.

pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, akibat pengaruh pemahaman terhadap teori *receptie*, hukum Islam diganti dengan hukum adat dan berupaya untuk melenyapkan peran hukum Islam sehingga berdampak pada kewenangan peradilan agama yang tidak lagi menangani masalah waris.

Perubahan signifikan terjadi Setelah Indonesia merdeka karena peraturan pemerintah Hindia Belanda berdasarkan teori *receptie* dianggap tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah serta UUD 1945. Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama telah diakui dan termasuk dalam lingkungan badan kehakiman meskipun belum bisa dikatakan sebagai lembaga yang independen, mandiri dan kokoh (Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman). Hal ini disebabkan karena belum ada undang-undang yang mengatur secara eksplisit mengenai susunan dan kekuasaan peradilan agama.

Setelah diundangkan Undang-Undang Peradilan Agama pada periode itu, peradilan agama semakin kuat, namun pada waktu itu kedudukan peradilan agama belum setara dengan peradilan negeri, karena setiap putusan pengadilan agama dikukuhkan oleh pengadilan negeri dan pengadilan agama masih berada dibawah kekuasaan departemen Agama<sup>10</sup>.

Setelah perubahan Undang-undang kekuasaan kehakiman menjadi Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004, akhirnya peradilan agama dialihkan kedalam lingkungan mahkamah sehingga satu atap dengan pengadilan lainnya (*one-roof system*)

Namun demikian, kewenangan yang dimiliki peradilan agama dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 memang masih sangat terbatas. Penyelesaian sengketa yang menjadi kompetensi peradilan agama masih berkisar penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqah. Dengan demikian melalui undang-undang ini Kewenangan peradilan agama dalam menangani sengketa waris yang telah dicabut oleh Pemerintah Belanda dikembalikan lagi menjadi wewenang peradilan agama.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berlaku asas *choise of law* (pilihan hukum) dalam bidang kewarisan. Para pihak yang beragama Islam sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang digunakan dalam pembagian warisannya. Bahkan membuka peluang kepada ahli waris untuk berdamai, bermusyawarah dalam mencapai mufakat dalam menentukan masing-masing berdasarkan kerelaan, keihlasan dan kekeluargaan.

---

<sup>10</sup> Pasal 10 (1) Undang-Undang no 14 tahun 1970 tentang kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman oleh pengadilan dalam lingkungan; peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara. Pasal 11: badan-badan peradilan (diluar lingkungan departemen kehakiman secara organisatoris, *administrative* dan finansial tetap berada di bawah kekuasaan masing-masing departemen.

Zulaikin Lubis<sup>11</sup> mengemukakan bahwa perdamaian dimungkinkan terjadi setelah para pihak mengetahui bagian masing-masing sesuai ketentuan hukum *faraidh* yang berasas *ijbary*.

Tahun 2006, diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan merupakan kemajuan yang luar biasa karena adanya perluasan kewenangan dalam bidang ekonomi syariah serta asas *choise of law* dalam bidang kewarisan tidak berlaku lagi sehingga orang Islam yang berperkara sesama orang Islam menjadi wewenang peradilan agama. Perubahan yang mendasar pun terjadi dalam Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 adalah pengadilan khusus di lingkungan peradilan agama dan keberadaan Hakim *ad hoc* pada peradilan Agama. Kehadiran hakim *ad hoc* untuk meningkatkan profesionalisme agar putusannya berkualitas. Dengan demikian, segala peraturan atas perubahan Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, merupakan landasan kuat akan kokohnya kedudukan Peradilan Agama dan menjadi peradilan mandiri serta kedudukannya telah sejajar dengan peradilan umum, peradilan militer dan tata negara.

## 2. Kewenangan Peradilan Agama Pasca Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa perubahan UU No. 7 Tahun. 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Peradilan Agama antara lain di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Namun persoalan muncul ketika Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kompetensi atau kewenangan kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Pasal 55 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menentukan, bahwa:

1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan agama.
2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Yang dimaksud penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan "isi akad" adalah

- a. Musyawarah;
- b. Mediasi perbankan;

---

<sup>11</sup> Sulaikin lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, op.cit.*, h. 54.



- c. Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain; dan/atau
- d. Melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Pasal 55 (2) Undang-undang Perbankan Syariah, para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan isi akad tanpa bertentangan dengan hukum Islam dan BW. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad (*mabda' Hurriyah at Ta'aqud*) yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang bebas membuat akad jenis apapun dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad sepanjang tidak memakan harta sesama di jalan bathil.<sup>12</sup> Sedangkan dalam pasal 1338 BW bahwa para pihak diberikan pula kebebasan dalam menentukan isi kontrak, sepanjang tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan dan ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, para pihak bebas membuat perjanjian dan menentukan mekanisme penyelesaian sengketa baik melalui lembaga peradilan (peradilan Agama) ataupun non litigasi seperti musyawarah, mediasi, lembaga arbitrase (Basyarnas) sepanjang proses penyelesaiannya menerapkan prinsip syariah.

Sejalan dengan ketentuan di atas, Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase tentunya harus berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Syari'ah. Dalam Pasal 60 mengatur bahwa putusan Badan Arbitrase Syari'ah bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Namun setelah perubahan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 59 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dijelaskan bahwa eksekusi putusan arbitrase (termasuk arbitrase syari'ah) dilaksanakan atas perintah ketua Pengadilan Negeri. Ketentuan pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009 ini jelas bertentangan dengan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 yang telah dirubah menjadi UU No. 50 Tahun 2009. Sangat jelas adanya reduksi kompetensi absolut peradilan agama di bidang perbankan syariah.

Peradilan agama berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 mempunyai kompetensi menangani perkara ekonomi syariah yang di dalamnya termasuk perkara perbankan syariah ternyata dikurangi oleh perangkat hukum lain. Seyogyanya Undang-Undang Peradilan Agama dijadikan dasar atas perubahan Undang-Undang kekuasaan Kehakiman.

Menurut Mukti Arto<sup>13</sup>, ada dua asas untuk menentukan kompetensi absolut pengadilan agama, yaitu: Pertama, apabila suatu perkara menyangkut status hukum seorang muslim, dan/atau Kedua, suatu sengketa yang timbul dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang

---

<sup>12</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Study tentang Teori akad dalam Fikih Muamalat)*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 2007), h. 84-86.

<sup>13</sup> Muktiarto, *Praktek perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

dilakukan atau terjadi berdasarkan hukum Islam atau berkaitan erat dengan status hukum sebagai muslim.

Dari uraian tersebut di atas, maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah tetap menjadi kompetensi absolut pengadilan agama dan tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lainnya. Walaupun para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan mekanisme penyelesaian sengketa, namun tetap proses penyelesaiannya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (3). Hal ini didasarkan bahwa hubungan hukum yang terjadi antara subyek hukum berdasarkan prinsip syariah maka, akan melahirkan akibat hukum, tentunya proses penyelesaiannya berdasarkan pula pada prinsip syariah. Sedangkan Pengadilan yang mampu menerapkan prinsip syariah serta menjadikan al Qur'an, Hadits Rasul, ijtihad para ahli hukum Islam sebagai pedoman beracara dalam peradilan hanyalah Pengadilan Agama. Tetap disadari bahwa hakim pengadilan agama awam mengenai masalah ekonomi. Oleh karena itu, perluasan kewenangan peradilan agama semestinya dibarengi dengan kesiapan sumberdaya manusia serta peraturan perundang-undangan yang mendukung sehingga tidak menimbulkan konflik norma seperti yang terjadi saat ini dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan dalam penanganan sengketa ekonomi syariah.

Dengan demikian, kewenangan peradilan agama, baik menyangkut tentang perkawinan, waris, wakaf, zakat, sampai pada masalah ekonomi syari'ah merupakan sebuah keniscayaan, karena kesemuanya merupakan sesuatu yang telah melekat pada masyarakat muslim dan bukannya peradilan agama diperuntukkan untuk kebutuhan masyarakat muslim.

#### **KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI TERHADAP NASABAH NON MUSLIM**

Pengembangan Bank syariah merupakan suatu alternatif sistem pelayanan jasa bank yang menerapkan pola pembiayaan usaha dengan prinsip bagi hasil sebagai salah satu pokok dalam kegiatan perbankan Syariah sehingga sangat kecil kemungkinan terjadinya kegagalan usaha<sup>14</sup>. dengan kelebihan tersebut, menarik masyarakat baik muslim ataupun non muslim untuk menjadi nasabah pada lembaga perbankan syariah. Namun timbul Persoalan jika dikemudian hari terjadi perselisihan, apakah peradilan agama masih tetap berwenang untuk mengadili sengketa tersebut karena sebagaimana diketahui bahwa Peradilan agama merupakan peradilan khusus yang

---

<sup>14</sup> Asas-asas Umum dalam Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan agama yaitu: (1). Asas Personalitas Kelslaman, (2). Asas Kebebasan, (3). Asas Wajib Mendamaikan; (4). Asas persidangan terbuka untuk umum; (5). Asas legalitas; (6). Asas Cepat, sederhana dan biaya ringan; (7). Asas Equality; (8). Asas Aktif memberikan bantuan

menyelesaikan sengketa perdata bagi pemeluk agama Islam.<sup>15</sup> Dalam Pasal 2 UU No. 50 Tahun 2009 dijelaskan bahwa peradilan agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu.

Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Agama melekat asas personalitas keislaman yang bermakna bahwa *Pertama*: pihak yang berperkara harus sama-sama memeluk agama Islam, *Kedua*: perkara yang disengketakan perkara dibidang perkawinan, waris, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah, *Ketiga*: hubungan hukum yang melandasi keperdataan berdasarkan Islam dan diselesaikan pula berdasarkan hukum Islam. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Penerapan asas personalitas keislaman didasarkan pada saat terjadinya hubungan hukum. Seseorang yang mengaku Islam, maka dirinya melekat asas personalitas keislaman.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah<sup>16</sup> bahwa asas personalitas keislaman lebih menekankan pada agama pihak pengaju perkara, tanpa mempedulikan agama pihak lawan. Jadi, apabila terjadi sengketa ekonomi syariah dengan nasabah non muslim, maka hukum yang berlaku dalam menentukan kompetensi peradilan bukanlah hukum yang melahirkan hubungan hukum, tetapi berdasarkan agama dari pihak pengaju perkara. Sehingga tidak menutup kemungkinan perkara ekonomi syariah diselesaikan pada Pengadilan Negeri, karena Penentuan kewenangan pengadilan tersebut berdasarkan Asas tigalistis yaitu: asas hukum terapan, asas hukum agama pengajuan perkara dan asas pilihan hukum.

Undang-Undang Peradilan Agama telah mengatur mengenai tugas dan kewenangan peradilan agama sehingga, penentuan kompetensi absolut PA seharusnya mengaju pada asas personalitas keislaman. Dengan demikian peradilan agama berkompetensi dalam menangani perkara ekonomi syariah walaupun pihak nasabah non muslim, karena seseorang yang beragama non muslim menjadi nasabah pada lembaga perbankan, tentunya akan melakukan hubungan hukum, sehingga melekatlah personalitas keislaman karena dengan sendirinya menundukkan diri dan suka rela pada ketentuan ekonomi syari'ah, baik dalam hal pelaksanaan akadnya maupun dalam hal penyelesaian perselisihannya.

---

<sup>15</sup> Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan khusus, yang terdiri dari lingkungan peradilan agama, militer serta tata usaha negara dan spesialisasi dalam masing-masing lingkungan peradilan.

<sup>16</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1994), h. 50-52.

## KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas mengenai kewenangan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah maka, dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan secara litigasi melalui lembaga peradilan (Peradilan Agama) dan secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, sepanjang mekanisme penyelesaiannya menerapkan prinsip syariah.
2. Peradilan agama berwenang untuk mengadili sengketa ekonomi syariah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 1989 dan kemudian dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sehingga penyelesaian sengketa menjadi kompetensi absolut Peradilan Agama yang tidak dapat diselesaikan melalui badan peradilan lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta; Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata (tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Subekti, R, dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2008.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perilaku (Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik)*, Jakarta, Kompas, 2009.
- . *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mertokusomo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Sulaikin Lubis dkk, 2008, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta; Kencana.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah (Study tentang Teori Akad dalam Fiqih Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

### Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase*

Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang *Perbankan Syariah*

Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 atas perubahan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970  
tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Peradilan Agama* perubahan Undang-Undang RI  
Nomor 7 tahun 1989.

